



PERBEKEL DESA SIDAkarya

KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA SIDAkarya
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMBANGUNAN RUMAH KOST MILIK PEMERINTAH DESA SIDAkarya

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA SIDAkarya,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) secara berkelanjutan, perlu mengembangkan usaha produktif melalui pembangunan rumah kost milik Pemerintah Desa Sida karya yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan Desa yang sah, sekaligus mendukung pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk penganggaran dan pelaksanaan pembangunan rumah kost milik Pemerintah Desa Sida karya yang melebihi satu tahun anggaran, sehingga perlu membentuk Dana Cadangan untuk pembangunan rumah kost milik Pemerintah Desa Sida karya;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 36 ayat (2) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Kost Milik Pemerintah Desa Sida karya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
14. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDA KARYA

dan

PERBEKEL DESA SIDA KARYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN PEMBANGUNAN RUMAH KOST MILIK
PEMERINTAH DESA SIDA KARYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Sida Karya
2. Perbekel adalah *Perbekel* Desa Sida Karya
3. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7. Tahun Anggaran adalah waktu selama 12 (dua belas) bulan yang dijadikan perhitungan anggaran.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu tahun periode anggaran.
10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan Dana Cadangan adalah untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah kost milik Pemerintah Desa Sidakarya sebanyak 6 (enam) kamar.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk Program Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) dengan Kegiatan Pembangunan Rumah Kost Milik Pemerintah Desa Sidakarya.
- (2) Program kegiatan pembangunan rumah kost milik Pemerintah Desa Sidakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026.

BAB IV BESAR DAN RINCIAN TAHUNAN

Pasal 4

Besaran Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk tahun 2026.

BAB V SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Sumber dana pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa dan SiLPA,
- (2) Dikecualikan dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dana Desa dan SiLPA Dana Desa, yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang – undangan.

BAB VI TAHUN ANGGARAN PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penganggaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) Pelaksanaan Penganggaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan selama 1 (satu) tahun yakni tahun 2025.

BAB VII PENATA USAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 7

Penata usahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Cadangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidakarya.

Ditetapkan di Desa Sidakarya
pada tanggal 19 September 2025
PERBESKEL DESA SIDA KARYA


I WAYAN MADRAYASA

Diundangkan di Desa Sidakarya
pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DESA SIDA KARYA


I WAYAN KARJANA

LEMBARAN DESA SIDA KARYA TAHUN 2025 NOMOR 7